

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari hasil kerja dari sektor pemerintah, sektor swasta maupun swadaya masyarakat. Perkembangan yang paling signifikan dan menunjukkan tren positif dalam 5 tahun ini merupakan hasil kontribusi sector usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir. Dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap, kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) menilai, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapat masyarakat. Dengan demikian, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan, dan pengangguran.

Salah satu sektor usaha UMKM yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam segi jumlah pelaku usaha adalah pedagang kaki lima (PKL). Para pedagang kaki lima (PKL) umumnya tidak memiliki keahlian khusus sehingga mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan dengan kurangnya modal mereka sendiri dan tidak standar dan kemudian memilih tempat berjualan yang sesuai kehendak mereka, kadang berpindah tempat berjualan yang sesuai kehendak mereka, kadang berpindah tempat tidak menentu

yang penting tidak perlu membayar sewa mahal, dan pilihannya adalah sarana umum seperti trotoar. Karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian atau di sebut K3, oleh karena itu Pedagang Kaki Lima sering kali menjadi target utama kebijakan- kebijakan pemerintah kota, seperti pengusuran dan relokasi.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada tempat tertentu, ada yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan , minuman dan barang – barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang Kaki Lima pada umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukan sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan

dan perilaku menyeberang jalan sembarangan masalah ini terjadi juga berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Banyaknya para Pedagang Kaki Lima yang melakukan usaha seperti di Sekitar Alun-alun, di trotoar sepuratan Kecamatan Lembang, daerah Pasar Lembang,depan Kapolsek Lembang, daerah panorama Lembang,

Keberadaan Pedagang Kaki Lima memang dilematis, disatu sisi peran PKL dibutuhkan agar bisa meningkatkan potensi ekonomi dengan adanya kesempatan kerja. Selain itu Pedagang Kaki Lima mendukung suatu daerah untuk membantu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi yang lain Pedagang Kaki Lima dianggap merusak keindahan kota dengan merebaknya para pedagang dipinggir jalan yang menyebabkan kenyamanan para pengguna fasilitas publik terganggu. Pedagang Kaki Lima juga dianggap salah satu sumber yang menyebabkan kemacetan sehingga dapat menghambat arus lalu lintas.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan Peraturan Daerah atau Perda No.12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan , Dan Keindahan.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa :

- a. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- b. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air, dan sampah.
- c. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa, Pengaturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan dalam pasal 9 yaitu :
 Dalam rangka mewujudkan ketertiban di ruang milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Daerah, setiap orang dilarang:

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa izin;
- b. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- c. berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa izin;
- e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa izin;

Pasal 27

- a. Bupati dapat menunjuk dan menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dan sejenisnya.
- b. Setiap pedagang kaki lima dan sejenisnya yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, ketentraman, kebersihan, dan keindahan/estetika di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 45

- a. Penertiban terhadap pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- b. Penertiban terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- c. Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa,

1. Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan (*bestuur dwang*);
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin;

Jenis sanksi paksaan pemerintahan (*bestuur dwang*) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penghentian sementara kegiatan/usaha;
- b. pemindahan sarana kegiatan/usaha;
- c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran administratif.

Dalam menyelenggarakan ketertiban di daerah Kecamatan lembang mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya pedagang kaki lima yang tertib, aman dan tentram.” Dan misi sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keindahan pada kecamatan lembang.
2. Peraturan peruntukan lahan dalam rangka peningkatan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat pengunjung.
3. Penataan dan pendataan pedagang yang sesuai antara jumlah pedagang dengan luas lahan yang tersedia.
4. Untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan Pedagang.

Pedagang yang diatur dalam Keputusan perda tersebut adalah pedagang yang menggelar dagangannya, mulai dari pedagang yang berada disebelah jalan Raya lembang atau yang ada di sekitaran kecamatan lembang Semua pedagang

harus mematuhi pengaturan fasilitas berdagang, selain itu pedagang juga harus mematuhi segala ketentuan dan persyaratan khusus.

Namun sekalipun Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat telah memiliki visi dan misi terkait dengan Pedagang Kaki Lima, namun dalam kenyataannya belum mampu mewujudkan harapan. Masih banyak para pedagang yang mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa izin seperti terlihat pada data tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Lembang
Kabupaten Bandung Barat
Pada Tahun 2015 s.d 2017

No	Klasifikasi pedagang	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Tempat khusus (Alun-Alun Lembang)	20 orang	33 orang	35 orang
2	Di Jalan Panorama Lembang	30 orang	40 orang	45 orang
3	Di Jalan Raya Lembang	15 Orang	20 orang	27 orang
4	Daerah Kecamatan Lembang	14 orang	25 orang	31 orang
5	Tempat Umum	150 orang	160 orang	170 orang
	Jumlah	229 orang	278 orang	308 orang

Sumber, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, 2018

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, menunjukkan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Kecamatan Lembang dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2015 s.d 2017. Dimana pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 74% dari tahun 2015. Para pedagang Kaki Lima mereka berjualan di Tempat Khusus (Alun-alun Lembang sebanyak 35 orang, Di Jalan Panorama Lembang sebanyak 45 orang, Di Jalan Raya Lembang sebanyak 27 orang dan Daerah

Kecamatan Lembang sebanyak 31 orang dan ditempat Umum sebanyak 170 orang. Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat No.12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan pasal 9 dijelaskan bahwa, dalam rangka mewujudkan ketertiban di ruang milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di daerah, setiap orang dilarang: berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa izin; mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa izin Namun kenyataan dilapangan menunjukkan meskipun ditempat-tempat yang dilarang untuk berjualan masih banyak ditemui aktifitas pedagang kaki lima.

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung antara lain :

1. Optimalisasi penyalahgunaan tempat-tempat penampungan usaha informal yang di sediakan dan di tunjuk
2. Belum terwujudnya pedagang kaki lima yang tertib, aman dan tentram
3. Masih ditemukannya sejumlah pedagang yang menggunakan lahan fasilitas umum untuk berdagang, seperti berdagang di pinggir jalan dan di lahan fasilitas umum sehingga mengganggu pemandangan padahal pedagang dilarang berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuknya.
4. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang meninggalkan gerobak atau peralatan berdagangnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang.

Untuk menganalisis permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, peneliti menghubungkan dengan Pengawasan. Asumsi sementara peneliti, karena masih banyak para Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Lembang melakukan usaha ditempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Alasan peneliti menghubungkan Penertiban Pedagang Kaki Lima Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Pada pasal 47 ayat 1, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok Menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mencoba mengkaji lebih mendalam dan menganalisa lebih lanjut melalui salah satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :**“Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat) “**

1.2 Rumusan masalah

Untuk melakukan dan mengarahkan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “ Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan

Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis besarnya Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu- ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan..

2. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat umumnya khususnya Kecamatan Lembang, agar peraturan K3 yang telah ditetapkan dapat

dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan Pemerintah untuk mewujudkan kawasan yang indah, nyaman dan tertib, dapat tercapai.